

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI “ADA MODAL”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD REHAN AULIA GUNAWAN

1906200274



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD REHAN AULIA GUNAWAN
NPM : 1906200274
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE APLIKASI ADA MODAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata .

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambe, S.H., M.H

2. Dr. M Syukron Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. REHAN AULIA GUNAWAN
NPM : 1906200274
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE APLIKASI ADA MODAL
PENDAFTARAN : 08 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD REHAN AULIA GUNAWAN
NPM : 1906200274
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI ADA
MODAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 31 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH.M.H
NIDN : 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rehan Aulia Gunawan
NPM : 1906200274
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Aplikasi Ada Modal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Rehan Aulia Gunawan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : MHD REHAN AULIA GUNAWAN
NPM : 1906200274
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI "ADA MODAL"
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI PEMBIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------------|---|--------------|
| 7 Maret 2023 | Seminar proposal diperbaiki sesuai Catatan | |
| 10 April 2023 | BAB I latar belakang perumusan masalah | |
| 26 April 2023 | Metode penelitian lihat buku pedoman. | |
| 13 Juni 2023 | BAB II Timjauan pustaka diperbaiki | |
| 21 Juni 2023 | BAB III Hasil penelitian difokuskan | |
| 17 Juli 2023 | Pembahasan ke III (c) dirubah sesuai petunjuk | |
| 8 Agustus 2023 | BAB IV Kesimpulan & saran direvisi | |
| 25 Agustus 2023 | Beda buku / Daftar pustaka. | |
| 29 Agustus 2023 | Acc dihidangkan | |

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
 NIDN : 0018098801

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI “ADA MODAL”

Mhd Rehan Aulia Gunawan

Keadaan ekonomi suatu kalangan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman *online*. Namun walau demikian banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang dialami oleh masyarakat untuk mendapatkan untung sebesar besarnya. Pinjaman *online* ilegal menjadi hal yang harus diantisipasi oleh para masyarakat. Jasa pinjaman *online* ilegal masih merugikan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi di pinjaman online dalam aplikasi ada modal selain melakukan perbuatan terhadap nasabah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati mereka juga melakukan pengancaman terhadap kreditur dalam contoh mengancam untuk pengancaman, asusila, ancaman kekerasan, menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke kreditur atau nasabah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa Untuk proses peminjaman pada aplikasi ada modal dapat dilakukan dengan cara Menggunakan *Smart Phone* milik pribadi; Install aplikasi ada modal di *Google Play Store*; Mengisi formulir sesuai dengan identitas nasabah; Mengunggah dokumen yang dibutuhkan; Jika dokumentasi lengkap dan lolos sesuai dengan uji kelayakan kredit, maka dilakukan persetujuan dan pencairan dana. Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur pinjaman berbasis *Peer To Peer Lending* saat ini yakni melakukan prinsip kerahasiaan data, prinsip keamanan data, transparansi, prinsip perlakuan adil serta mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan asas trilogy peradilan. OJK dapat memberi tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan sampai penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara dan pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan di Pengadilan. Akibat hukum debitur dan kreditur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur; Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim; Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi; Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian; Debitur wajib membayar biaya perkara jika dipertakarkan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Ada Modal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha Penyayang dan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI “ADA MODAL”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggaan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat saya kepada Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada saya.

Terima kasih yang sangat istimewa saya ucapkan kepada kedua orangtua saya, Surya Gunawan (Papa), Elviza Syahyanti (Mama) dan kepada Nazla Salsabila Gunawan (Adik), Azra Afifah Gunawan (Adik) yang telah menyemangati saya dalam proses mengerjakan skripsi.

Akhir kata saya memohon maaf atas segala kesalahan perkataan ataupun tindakan saya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga kita semua dalam menjalani kehidupan dituntun dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT, Aamiin.

Nuuun, Wal Qolami wa ma Yashthuruun Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 9 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| C. Defenisi Operasional | 10 |
| D. Keaslian Penelitian | 13 |
| E. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian | 15 |
| 2) Sifat Penelitian..... | 15 |
| 3) Sumber Data | 16 |
| 4) Alat Pengumpul Data..... | 17 |
| 5) Analisis Data..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 1. Perlindungan Hukum..... | 19 |
| a. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 19 |
| b. Tujuan Perlindungan Hukum..... | 21 |
| c. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum..... | 22 |
| 2. Perjanjian Dalam KUHPerdara..... | 23 |
| a. Pengertian Perjanjian | 23 |
| b. Jenis-Jenis Perjanjian..... | 24 |
| c. Syarat Sahnya Perjanjian | 26 |
| d. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian | 28 |
| e. Asas dalam perjanjian..... | 28 |
| 3. Pinjaman Online | 30 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Syarat Dan Ketentuan Pinjaman Online Di Aplikasi “ADA MODAL” | 34 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Aplikasi “ADA MODAL” | 61 |
| C. Akibat Hukum Debitur Dan Kreditur Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Perjanjian Pinjaman Online Di Aplikasi “ADA MODAL” | 71 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktifitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, dibidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya. Teknologi dan finansial memiliki hubungan yang berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern bernama *Financial Technology*.

Financial Technology atau Teknologi Finansial ini lebih populer dikenal dengan sebutan Fintech. Menurut T.I.F. Rahma fintech merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, transfer

dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*).¹

Pinjaman *online* merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman *online* membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak. Pinjaman *online* sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan *financial technology* (*fintech*). Calon nasabah cukup mengisi formulirnya secara *online* sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencarian atau persetujuan.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pinjaman yakni pada surah Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik darimu, jika kamu mengetahui.”

Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana *online* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada 2017, terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara *online* untuk mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut melejit hingga 581% dari pencapaian tahun 2016 sebanyak 38.105 orang.

¹ Edi Supriyanto, Nur Ismawati. Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web, dalam *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Volume 9 Nomor 2.

Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa pinjaman *online*. Mengacu pada data OJK, jumlah perusahaan pemberi pinjaman atau kredit online pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengan dana pinjaman senilai 2,56 triliun. Selain itu, pertumbuhan pengguna pinjaman *online* juga disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia pinjaman seperti tanpa jaminan, langsung cair, dan kemudahan lainnya.² Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman *online* ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman *online*. Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis finansial teknologi yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK.

Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi OJK telah memblokir 947 entitas *fintech* berjenis pinjaman antar pihak (*peer to peer lending*) tak berizin. Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut mengatur, perusahaan *fintech* wajib mengajukan izin kepada OJK untuk menjalankan

² Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). *dalam Jurnal Akutansi Pajak*, 2021.

usahanya.³

Syarat yang harus dipenuhi adalah akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data direksi dan komisaris. Meskipun sudah dilakukan upaya untuk pemblokiran bahkan hampir diangka seribu *fintech* ilegal, akan tetapi masih ditemukan banyak aplikasi *fintech* ilegal yang tetap beroperasi. *fintech* ilegal jenis pinjaman antar pihak melalui daring itu gencar menawarkan pinjaman melalui pesan singkat, iklan internet, dan menawarkan dengan iming-iming syarat kredit yang mudah dengan mencantumkan alamat tautan aplikasi.

Permasalahan ekonomi dimasa *pandemic* dan perubahan gaya hidupmasyarakat Indonesia yang kian konsumif menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi dan informasi. Perubahan tersebut terlihat pada masifnyapenggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tidak terkecuali saat meminjam uang.

Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka, kini tidak diperlukan lagi. Permohonan kredit atau permohonan

³ Raden Ayu Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, Praktik Pinansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, *dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum Diponegoro, Volume 1 Nomor 3, 2019.

peminjaman uang dapat dilakukan dengan mengirimkan syarat secara *online*. Dengan dilakukan cukup dengan mengakses *website fintech* atau penyedia jasa layanan pinjaman uang, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Dengan adanya kehadiran dari jasa pinjaman *online* dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Keadaan ekonomi suatu kalangan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman *online*. Namun walau demikian banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang dialami oleh masyarakat untuk mendapatkan untung sebesar besarnya. Pinjaman *online* ilegal menjadi hal yang harus diantisipasi oleh para masyarakat. Jasa pinjaman *online* ilegal masih merugikan masyarakat. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bapak Wimboh Santoso mengatakan bahwa kerja sama tersebut dilakukan agar dalam penanganan Jasa Pinjaman *Online* Ilegal dapat dilakukan secara efektif, terstruktur dan juga optimal. Kerja sama tersebut dilakukan karena di tengah pandemi Covid-19 ini operasi Jasa Pinjaman *Online* ilegal cukup marak terjadi dan juga merugikan masyarakat. Oknum-oknum tersebut memanfaatkan banyak orang yang harus menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dapat mencari keuntungan.⁴

⁴ Jakarta-Taxcenter, <https://www.perkoppi.or.id/qna/maraknya-jasa-pinjaman-online-ilegal-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada 20 Januari Tahun 2023 pukul 20.00 Wib.

Para masyarakat yang tidak memiliki pilihan akhirnya menggunakan jasa pinjaman *online* untuk mendapatkan dana secara mudah dan juga cepat. Namun terdapat beberapa *fintech* ilegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan transaksi yang melanggar perundang-undangan yang telah berlaku. Seperti yang terjadi di kota Tangerang Banten, Pihak Kepolisian dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menggrebek PT Indo Tekno Nusantara (ITN). PT ITN merupakan perusahaan yang menaungi sepuluh (10) aplikasi pinjaman *online* ilegal.

Salah satu aplikasi pinjaman ilegal yang ada di perusahaan tersebut bernama “Ada Modal”. Aplikasi ini selain tidak memiliki izin operasi dan tidak ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, aplikasi ini banyak merugikan para masyarakat pengguna jasa pinjaman, seperti masyarakat yang ketika telah melakukan *login* pada aplikasi tersebut, secara otomatis data pribadi dari pelanggan diketahui oleh pihak aplikasi “Ada Modal” meskipun pelanggan tersebut belum melakukan pengisian data pribadi.

Aplikasi Ada Modal selain tidak memiliki izin operasi dan mengambil data pribadi pelanggan tanpa izin, juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan pelanggan yang dimana salah satu pelanggan Ada Modal tertipu setelah mengikuti seluruh prosedur dalam proses peminjaman dana namun dana tersebut tidak kunjung diterima oleh pelanggan tersebut. Pelanggan yang tertipu tersebut juga menerima

pengancaman dari pihak aplikasi Ada modal dengan menyuruh untuk membayarkan hutang yang telah diajukan pelanggan walaupun pelanggan tersebut tidak pernah menerima hak atau uang pinjaman dari aplikasi Ada Modal. Maraknya pinjaman *online* ilegal akibat kurangnya literasi dan kondisi perekonomian masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri penyedia *online* yang tidak terdaftar tersebut atau ilegal.

Utang piutang termasuk salah satu jenis perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam ilmu hukumperdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimanaseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁵

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. 2016. Yogyakarta: LibertyYogyakarta, halaman 7.

istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari duadasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Permasalahan yang sering terjadi di pinjaman online dalam aplikasi ada modal selain melakukan perbuatan terhadap nasabah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati mereka juga melakukan pengancaman terhadap kreditur dalam contoh mengancam untuk pengancaman, asusila, ancaman kekerasan, menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke kreditur atau nasabah. Yang dimaksud kasus vloan ini adalah kasus penagihan tidak beretika aplikasi *fintech* ilegal di Indonesia pertama yang ditangani polisi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online di aplikasi “ADAMODAL”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan syarat dan ketentuan pinjaman online di aplikasi “ADA MODAL”?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam

perjanjian pinjaman online di aplikasi “ADA MODAL”?

- c. Bagaimana akibat hukum debitur dan kreditur yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian pinjaman online di aplikasi “ADA MODAL”?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum perjanjian lebih khusus tentang perjanjian pinjaman uang secara online.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi masyarakat yang sering mengikatkan diri dalam hal perjanjian pinjaman uang secara *online* serta bermanfaat bagi proses penegakan hukum atas akibat yang timbul dalam perjanjian pinjaman *online* dan bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan syarat dan ketentuan pinjaman online dalam aplikasi “ADA MODAL”
2. Untuk Mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pinjaman online di aplikasi “ADA MODAL”
3. Untuk mengetahui akibat hukum debitur dan kreditur yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian pinjaman online di aplikasi “ADA MODAL”

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online di aplikasi “ADA MODAL”**

selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah

Hukum sebagai ilmu pengetahuan, Hukum sebagai suatu disiplin, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas (*law enforcement officer*), hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, Hukum sebagai sikap tindak *ajeg* atau peri kelakuan yang teratur, dan hukum sebagai

nilai-nilai.⁶ Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

2. Perjanjian adalah.

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepadaseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

3. Pinjaman adalah

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana

⁶ Zaeni Asyhadie dkk. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 6.

disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan agunan, dan tidak menggunakan agunan. Jika pinjaman dengan agunan biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur.

4. Pinjaman *Online* adalah

Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Pinjaman daring adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang.

5. Aplikasi “Ada Modal” Adalah

Layanan Ada Modal adalah platform melalui aplikasi yang dioperasikan oleh Perusahaan dengan tujuan untuk menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima Pinjaman adalah Pengguna yang

mengajukan permintaan pendanaan melalui Layanan Ada Modal.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pinjaman online bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggilainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online di aplikasi “ADA MODAL”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ahmad Miliandi Hamaris, NIM 61811084, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021/2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online” Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup yang diteliti, penulis melakukan penelitian yang lebih luas sampai kepada akibat hukum debitur dan kreditur yang tidak

memenuhi ketentuan perjanjian pinjaman online sedangkan skripsi Ahmad Miliandi Hamaris hanya sampai kepada pembahasan perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjam meminjam online.

2. Skripsi Rizky Kurniawan, NPM: 1406200117, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar” Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti, penulis melakukan penelitian pada objek aplikasi “Ada Modal” sedangkan skripsi Rizky Kurniawan melakukan penelitian pada objek aplikasi “Kredit Pintar”.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti.⁷

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 19.

⁸ Johnny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.⁹

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum,¹⁰ sehingga berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada surah Al-Baqarah Ayat 280.
- b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari beberapa bahan hukum antara lain:
 1. Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan

⁹ Shalahuddin S, <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541>, diakses pada 28 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk *Op.Cit.*, halaman 20.

yang berlaku. Sehubungan dengan itu hingga bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2. Bahan hukum skunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹¹ Bahan-bahanyang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹² Internet dan lain sebagainya.

4) Alat Pengumpul Data

Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹³ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹³ *Ibid.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil.¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berlandas dari hal tersebut kemudian perlindungan hukum menjadi hal yang essensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlingdungandan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang

¹⁴ H. Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman14.

melindungi.¹⁵ Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai *protecting or being protected; system protecting; person or thing that protect*. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang

¹⁵ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Dikutip: 12 Januari Tahun 2023, Pukul 14.25 Wib.

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> Diakses pada 12 Januari Tahun 2023 pukul 17.49 WIB.

terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut

membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

c. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan.

2. Perjanjian Dalam KUHPerdato

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdato. Pasal 1313 KUHPerdato merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdato tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ Sementara, menurut Setiawan dalam

¹⁷ Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman 84.

buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata 'mengikatkan' hanya datang dari salah satu pihak. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
2. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.¹⁸

b. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik.

¹⁸ Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, halaman 80-81

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai namanya sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

5. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320

KUHPerdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

a) Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan: (1). Bahasa yang sempurna dan tertulis; (2). Bahasa yang sempurna secara lisan; (3). Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan; (4). Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan; (5). Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang

akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

d. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian

Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu:

- a) Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c) Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

e. Asas dalam perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:

- a) Perjanjian yang Sah

Undang-undang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujaun-

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tentang kekuatan kedudukan debitur dan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dan tidak dapat ditarik kembali. Namun kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan harus adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

b) Asas Konsesualisme

Asas ini tercantum di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara diksi nya tegas sedangkan dalam kata-kata semua memunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya unik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c) Asas kebebasan berkontrak

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian atau

kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudian dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku.

d) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

3. Pinjaman Online

Pinjaman online juga memiliki beberapa klasifikasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada tiga jenis pinjaman online yang populer dimasyarakat, yaitu:

a. Pinjaman Online Tunai

Jenis ini sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian atau darurat. Dana yang diajukan langsung cair ke rekening bank sesuai melakukan pengajuan sehingga bisa langsung digunakan. Prosesnya pun cukup cepat, yakni kurang dari 24 jam. Meski cepat, plafon dana yang bisa dipinjam sangat terbatas dan harus bisa dikembalikan dalam

tenor pendek.

b. Pinjaman Online Usaha

Modal usaha untuk kegiatan bisnis kini didapatkan pula lewat pinjaman online. Langkah ini lebih cepat dan praktis, solusi bagi pengusaha yang tidak mau ribet meminjam ke bank. Persyaratan yang dibutuhkan juga fleksibel, hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), rekening koran, dan surat legalitas usaha jika diperlukan.

c. Peer-to-peer lending

Jenis pinjaman online ini dirancang menyerupai aplikasi *marketplace* yang menghubungkan kreditur dan debitur. Singkatnya, mengajukan pinjaman langsung secara individu kepada kreditur dan tidak ada perantara berupa Lembaga keuangan. Kedua belah pihak sama-sama bersepakat dan mendapatkan manfaat dari P2P lending: kreditur mendapatkan suku bunga kompetitif dan debitur mendapatkan imbal hasilnya.

Salah satu aspek penting dari pinjaman online yang harus dipahami adalah perihal legalitas. Banyak sekali terdengar kasus orang-orang yang terjerat pinjaman online ilegal. Adapun Ciri-ciri pinjaman online ilegal ataupun ciri aplikasi pinjaman online ilegal:

d. Tidak terdaftar di OJK

Ciri terbesar dari pinjaman online ilegal adalah tidak terdaftar di OJK. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas segala kegiatan di pasar finansial, OJK berperan sebagai badan yang memastikan legalitas setiap perusahaan di pasar finansial. Jikalau layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, maka sudah pasti bahwa perusahaan tersebut adalah pinjaman online ilegal.

Satu hal yang harus jadi perhatian adalah jangan tertipu oleh logo OJK. Tidak jarang pinjaman online ilegal mencantumkan logo OJK padahal mereka tidak terdaftar dan berizin. Oleh karena itu, langkah paling untuk memastikan keaslian layanan pinjaman online pilihanmu adalah dengan melihat daftar dari OJK secara langsung.

e. Proses pengajuan pinjaman yang terlampau mudah

Ciri pinjaman online ilegal yang kedua adalah proses pengajuan pinjaman yang terlampau mudah. Karena tidak terdaftar di OJK, layanan pinjaman online terkadang tidak memiliki persyaratan pinjaman online pada umumnya. Hal ini ditujukan untuk memancing orang-orang yang tidak paham dengan proses pengajuan pinjaman. Dengan dipermudahnya persyaratan, orang-orang akan semakin tertarik meminjam yang kemudian akan menjadi korban dari pinjaman online.

f. Identitas perusahaan yang tidak jelas

Perusahaan pinjaman online ilegal umumnya tidak memiliki identitas perusahaan yang jelas. Mereka tidak memiliki alamat serta nama-nama penanggung jawab yang jelas. Hal ini tentunya dimaksudkan agar orang-orang yang cukup berani untuk datang langsung dan melakukan komplain atau bahkan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib.

g. Promosi melalui pesan singkat

Pinjaman online ilegal umumnya melakukan promosi secara sembunyi-sembunyi, salah satunya melalui pesan singkat. Hal ini bisa jadi ditujukan agar mereka tidak menarik banyak perhatian yang tentu saja akan berbahaya untuk bisnis mereka. Salah satu hal yang mengganjal tentunya adalah dari mana mereka mendapatkan nomor kamu untuk mengirim pesan singkat. Jika mereka dapat mendapatkan nomor kamu tanpa kamu sadari, tentu saja mereka bisa melakukan hal-hal lainnya yang berbahaya dengan data kamu ketika kamu memutuskan untuk meminjam dari mereka.

h. Tidak tersedianya layanan pelanggan

Ciri terakhir dari pinjaman online ilegal adalah tidak adanya layanan pelanggan. Hal ini tentu saja karena mendapatkan kepuasan pelanggan bukanlah tujuan.¹⁹

¹⁹ <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online> , diakses pada 20 Januari Tahun 2023, pukul 21.00 Wib.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Syarat Dan Ketentuan Pinjaman Online Di Aplikasi “ADA MODAL”

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat antara lain Pertama, adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian. Kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan). Ketiga, perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu. Keempat, yang diperjanjikan itu merupakan suatu sebab yang halal.²⁰

syarat dan ketentuan dalam menggunakan dan berpartisipasi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis platform ada modal sudah di tetapkan seabgaimana yang sudah diatur oleh perusahaan yakni pengguna setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada syarat dan ketentuan penggunaan layanan adamodal ("syarat dan ketentuan ada modal"). Dengan mengakses dan/atau menggunakan layanan ada modal, pihak pengguna telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat secara hukum oleh syarat dan ketentuan yang telah dibuat. Jika pengguna tidak menyetujui syarat dan ketentuan ada modal yang telah dibuat maka tidak ada paksaan pengguna harus memakai jasa layanan dari aplikasi ada modal.

Aplikasi ada modal menjelaskan di paltform yang dapat diakses

²⁰ Abdul Hakim Siagian, 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima, halaman 109.

pada *website* yang telah disediakan mengenai definisi layanan dan segala sesuatu yang nantinya dilakukan pada saat melakukan transaksi dan mengenai syarat dan ketentuan yang harus dilakukan pada aplikasi ada modal, antara lain:

a. Definisi

1. Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa atau kejadian atau keadaan di luar kendali wajar dari suatu pihak yang mempengaruhi masyarakat umum di negara atau wilayah pihak tersebut, dan yang mengakibatkan pihak tersebut tidak mampu mematuhi atau melakukan kewajiban tepat waktu berdasarkan setiap ketentuan didalam layanan ada modal dan setiap perjanjian. peristiwa atau kejadian atau keadaan tersebut termasuk tindakan industri atau sengketa buruh, kerusuhan sipil, perang atau ancaman perang, tindakan kriminal atau teroris, tindakan atau peraturan pemerintah, kegagalan telekomunikasi atau utilitas, pemadaman listrik, kebakaran, ledakan, bencana alam fisik, epidemik dan pembatasan karantina. Dalam KUHPerdara soal keadaan memaksa ini diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara. Tetapi dua pasal yang mengatur keadaan memaksa ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur untuk dibebaskan dari pembayaran ganti kerugian jika debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa.²¹

²¹ P.N.H Simanjuntak, 2018. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: kencana. Halaman 296.

2. Layanan ada modal adalah platform melalui aplikasi yang dioperasikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Penerima pinjaman adalah pengguna yang mengajukan permintaan pendanaan melalui layanan adamodal.
4. Pengguna adalah setiap individu atau perusahaan yang telah terdaftar melalui layanan adamodal sebagai pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman.
5. Pembayaran adalah transaksi pembayaran atau pelunasan atas pinjaman oleh penerima pinjaman.
6. Pemberi pinjaman adalah pengguna yang meminjamkan sejumlah dana berdasarkan permintaan pendanaan yang diajukan oleh penerima pinjaman.
7. Perjanjian adalah setiap perjanjian terkait transaksi yang telah dibuat dan mengikat antara pihak.
8. Perusahaan adalah PT Solid Fintek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum republik indonesia yang memiliki kegiatan usaha dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi melalui platform ada modal.
9. Pihak adalah perusahaan, pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
10. Pinjaman adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pemberi

pinjaman kepada penerima pinjaman.

11. Transaksi adalah persetujuan permohonan dana oleh penerima pinjaman, persetujuan pemberian dana oleh pemberi pinjaman; atau persetujuan penggunaan layanan adamodal oleh pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.

b. Syarat dan Ketentuan Umum

Sebelum menggunakan layanan ada modal, calon pengguna wajib melakukan pendaftaran melalui platform ada modal yang dapat diakses melalui situs www.adamodal.co.id. Pada saat melakukan pendaftaran pertama kali, calon pengguna wajib menyediakan dan memberikan setiap data/informasi yang lengkap, benar dan akurat. Pengguna, dalam hal perorangan, wajib berusia minimal 18 tahun dan memiliki kapasitas hukum, hak, kuasa dan otoritas yang diperlukan untuk menyetujui syarat dan ketentuan ada modal.

Pengguna menyatakan bahwa pengguna telah memperoleh izin yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari suami/istri yang sah untuk melakukan pendaftaran melalui layanan ada modal termasuk pendaftaran sebagai pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman. Pengguna menyatakan bahwa pengguna berwenang untuk mengikat entitas (entitas perusahaan anda) atas nama suatu pihak yang dengannya anda mengadakan kontrak dan entitas tersebut setuju untuk terikat oleh syarat dan ketentuan ada modal.

Pengguna yang telah terdaftar dapat berperan sebagai pemberi

pinjaman dan/atau penerima pinjaman sesuai dengan kriteria dan ketentuan dari perusahaan. Pengguna yang bersedia menjadi pemberi pinjaman wajib melaksanakan seluruh ketentuan di dalam setiap perjanjian yang terkait dan kemudian mengikuti setiap arahan yang telah ditentukan antara lain dengan melakukan pemberian dana yang akan dipinjamkan melalui rekening virtual (*virtual account*) yang telah dibuatkan oleh perusahaan.²²

Perusahaan memiliki hak penuh untuk menentukan suku bunga maupun biaya administrasi yang akan dibebankan kepada pengguna sehubungan dengan penggunaan layanan ada modal. seluruh pinjaman yang didanai oleh pemberi pinjaman dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Dalam hal ini, perusahaan memiliki hak penuh untuk menunjuk dan bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang menyediakan fasilitas asuransi kredit dari waktu ke waktu, besaran perlindungan asuransi kredit yang berlaku adalah 100% (seratus persen) dari jumlah pinjaman yang didanai oleh pemberi pinjaman dan (perusahaan memiliki hak penuh untuk mengubah, mengganti, merevisi, membatalkan atau menghapus sebagian maupun keseluruhan dari ketentuan mengenai asuransi kredit termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan diatas (“perubahan ketentuan asuransi kredit”) yang mana perusahaan akan menginformasikan kepada pengguna atas adanya perubahan ketentuan asuransi kredit melalui layanan ada modal dan/atau melalui sarana yang ditentukan oleh perusahaan.

Untuk proses peminjaman pada aplikasi ada modal dapat dilakukan

²² <http://www.adamodal.co.id> diakses pada 05 Agustus 2023 Pukul 19.00 WIB.

dengan cara sebagai berikut:

1. Berdomisili di wilayah Indonesia;
2. Menggunakan *Smart Phone* milik pribadi;
3. *Install* aplikasi ada modal di *Google Play Store*;
4. Mengisi formulir sesuai dengan identitas nasabah;
5. Mengunggah dokumen yang dibutuhkan;
6. Jika dokumentasi lengkap dan lolos sesuai dengan uji kelayakan kredit, maka dilakukan persetujuan dan pencairan dana.²³

c. Hak dan Batas Pertanggungjawaban Perusahaan

Hak dan batas pertanggungjawaban perusahaan sesuai dengan ketentuan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan hanya menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan layanan ada modal. Oleh karena itu perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap informasi yang diberikan oleh pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada informasi penggunaan pinjaman.

perusahaan tidak memberikan jaminan apapun kepada pemberi pinjaman atas terlunasinya pinjaman oleh penerima pinjaman. Perusahaan tidak memberikan jaminan apapun kepada penerima pinjaman akan kepastian tersedianya pemberi pinjaman yang bersedia untuk memberikan pinjaman berdasarkan permintaan pendanaan oleh penerima pinjaman. Perusahaan tidak berkewajiban menyediakan asuransi kredit kepada

²³ *Ibid.*,

pemberi pinjaman namun perusahaan berdasarkan kebijaksanaan dapat menyediakan asuransi kredit tersebut.

perusahaan tidak dapat memberikan dana berdasarkan permintaan pendanaan oleh penerima pinjaman. Perusahaan tidak akan menerbitkan surat utang. Perusahaan tidak akan memberikan rekomendasi apapun kepada pengguna atas setiap hal sehubungan dengan layanan ada modal. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan data/informasi setiap pengguna kecuali ditentukan lain sesuai dengan kebijakan perusahaan dan/atau ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perusahaan memiliki hak berdasarkan kebijaksanaannya untuk:²⁴

1. Menolak permohonan pendaftaran akun dari calon pengguna;
2. Menolak/membatalkan permohonan permintaan pendanaan dari peminjam;
3. Menolak/membatalkan permohonan kepesertaan calon pendana sebagai pendana;
4. Menolak, menunda atau membatalkan suatu transaksi.

Mengutus karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ada modal berdasarkan kuasa dengan hak substitusi yang telah diterima ada modal, ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha peminjam atau kantor tempat peminjam bekerja untuk melakukan penagihan pinjaman langsung kepada peminjam agar peminjam melaksanakan pelunasan pinjaman atau pembayaran terhadap pinjaman berdasarkan perjanjian ini.

²⁴ *Ibid.*,

Perusahaan akan menginformasikan calon pengguna, penerima pinjaman dan/atau pemberi pinjaman atas alasan penolakan, penundaan atau pembatalan tersebut kecuali diatur lain oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan maksud dari penjelasan di atas. Perusahaan memiliki hak untuk mengubah, memodifikasi, menunda atau menghentikan semua atau setiap bagian dari layanan ada modal setiap saat.

Perusahaan memiliki hak untuk menentukan skema dan ketentuan komersil terkait pendanaan yang ditawarkan kepada pengguna namun keputusan atau persetujuan atas ketentuan komersil tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Perusahaan memiliki hak penuh untuk menentukan bank beserta rekening yang digunakan sehubungan dengan layanan ada modal.

Seluruh konten yang ada didalam layanan ada modal adalah milik perusahaan dan telah terdaftar di direktorat jenderal hak atas kekayaan intelektual properti departemen hukum dan hak asasi indonesia. Seluruh penggunaan atas nama ada modal, domain, gambar grafis, header halaman, ikon, desain, merek dagang, logo atau tulisan sehubungan dengan layanan ada modal, selain perusahaan, adalah aset dari perusahaan dan penggunaannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan.

Hak dan kewajiban pengguna antara lain Pemberi pinjaman wajib menyalurkan dana yang akan dipinjamkan sesuai ketentuan didalam perjanjian dan layanan ada modal. Seluruh ketentuan yang diatur di dalam

perjanjian akan serta merta mengikat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sampai dengan dibayarkan secara penuh pinjaman oleh penerima pinjaman. pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat untuk tunduk pada ketentuan baru apabila ketentuan yang sebelumnya diatur tersebut dikemudian hari bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di republik indonesia.

d. Hak dan Kewajiban Pengguna

Pemberi pinjaman akan menanggung seluruh risiko atas pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman termasuk keterlambatan pembayaran atau tidak terbayarkannya pinjaman oleh penerima pinjaman. Konfirmasi atau persetujuan oleh pemberi pinjaman atau penerima pinjaman pada layanan ada modal tidak dapat dibatalkan oleh karena sebab apapun. Pengguna wajib menyimpan dan merahasiakan *username*, sandi/password atau informasi pribadi lainnya yang digunakan untuk mengakses layanan ada modal. kelalaian terhadap penyimpanan dan kerahasiaan hal tersebut menjadi tanggung jawab pengguna sepenuhnya.

Pengguna dilarang menyalahgunakan layanan ada modal untuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan unsur pencucian uang atau pendanaan terorisme, pelanggaran terhadap norma-norma sosial, pendanaan kelompok-kelompok yang dilarang berdasarkan oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, pendanaan perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika atau psikotropika) dan/atau kegiatan lainnya yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di republik

indonesia.

Pemberi pinjaman menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pinjaman, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak berasal dari sumber yang tidak sah, hasil kejahatan atau kegiatan yang dilarang berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di republik indonesia. Penerima pinjaman wajib memberikan informasi secara lengkap, benar dan akurat mengenai tujuan peminjaman/penggunaan pinjaman.

pemberi pinjaman wajib melakukan penelaahan, pemeriksaan dan penelitian atas informasi yang diberikan oleh penerima pinjaman mengenai tujuan penggunaan pinjaman sebelum menentukan dan menyetujui pemberian pinjaman. Penerima pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai status pinjaman yang akan diterima.

penerima pinjaman dilarang memberikan konten yang:

1. mengandung materi apapun yang mencemarkan nama baik siapapun;
2. mengandung materi apapun yang cabul, menghina, membenci atau menghasut;
3. mempromosikan materi seksual secara eksplisit;
4. melanggar hak atas kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta, hak basis data atau merek dagang dari orang lain;
5. memiliki kecenderungan untuk menipu orang lain; dan
6. mengancam, menyalahgunakan, melanggar privasi orang lain, atau menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan atau kecemasan yang tak berguna.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Aplikasi “ADA MODAL”

Perjanjian mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun primitif. Hal ini disebabkan karena perjanjian itu mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam masyarakat modern, bentuk perjanjian yang dibuat mereka adalah tertulis, baik dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta autentik.²⁵

Pelaksanaan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* atau *Fintech Peer To Peer Lending* terdapat hubungan hukum para pihak meliputi pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan *Fintech Peer To Peer Lending* lahir dari suatu perjanjian.

Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offer*) diterima oleh penerima dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum

²⁵ H. Salim HS, 2022. *Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata*. Bandung: Reka Cipta, halaman 19.

(*recht sbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.

Layanan *Fintech* P2PL Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji).

Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut.

Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada *debt collector*. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak. *Fintech Peer To Peer Lending* merupakan bagian dari (*Fintech startup*) yang termasuk kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara *Fintech* itu sendiri.

Berbeda dengan Penyelesaian sengketa pada *Fintech* yang dikategorikan sebagai PUJK (*Fintech 2.0*) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam

upaya penyelesaian sengketa pada *Fintech non* PUJK termasuk diantaranya sengketa pada *Fintech* P2PL yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Apabila pihak debitur tetap tidak bisa melakukan pelunasan utang-utangnya, biasanya pihak kreditur atau pemberi pinjaman akan melaksanakan penagihan menggunakan jasa *debt collector*.²⁶ Penggunaan jasa *debt collector* biasanya sering digunakan oleh kreditur saat melakukan penagihan utang pada kredit macet. Pada kasus-kasus tertentu, penagihan utang oleh jasa *debt collector* dilakukan secara tidak patut dan pihak debitur sering mengalami intimidasi berupa ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu pihak debitur juga banyak mengalami penyebaran data pribadi, penipuan, serta pelecehan seksual.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-

²⁶ Muhammad Fajri. 2022. Perlindungan Hukum Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Pejanjian Pinjaman Online. Universitas Sultan Agung. Semarang. Halaman 97.

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.²⁷

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara *Fintech* P2PL yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *Peer To Peer Lending* mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan *Fintech* P2PL adalah *Online Dispute Resolution* (ODR).

ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.²⁸ *Financial technology* ialah bentuk penggunaan dari berkembangnya teknologi serta informasi dalam peningkatan layanan dalam bidang keuangan. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi,

²⁷ Darmini Roza, dkk, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol 18 No 1 April 2021. halaman 22.

²⁸ Muhammad Yusuf, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Bebas Financial Tehcnology. Jakarta. Halaman 84-86.

juga menuntut perkembangan dalam layanan *Fintech* sehingga memunculkan banyak bidang-bidang layanan *Fintech*, salah satunya ialah layanan yang berjalan dalam sektor “*Peer To Peer Lending*” yakni layanan pinjam meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur yang mana proses transaksinya di dalam media elektronik tanpa melakukan tatap muka.

Perjanjian dalam *Peer To Peer Lending* terjadi dikarenakan satu orang mengikatkan diri terhadap pihak lainnya guna untuk memberikan fasilitas berupa pinjaman dana melalui *website* oleh pihak pemberi pinjaman selaku kreditur kepada peminjam dana selaku debitur. Cara kerja layanan “*Peer To Peer Lending*” atau yang disingkat “*P2P Lending*” atau sering disebut “*P2P L*” ini yakni dengan menghubungkan calon kreditur dengan debitur didalam suatu platform.

Pengajuan pinjaman dilakukan oleh debitur dengan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diberikan oleh pihak kreditur atau pihak perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* untuk selanjutnya disetujui. Proses persetujuan pinjaman oleh kreditur sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti besarnya pinjaman, kelengkapan administrasi serta riwayat kredit yang buruk.²⁹

Apabila telah disetujui oleh pihak pemberi pinjaman atau investor maka suku bunga pinjaman akan ditetapkan dan pengajuan peminjaman tersebut akan dimasukan dan dicatat secara otomatis dalam *marketplace*. Adapun manfaat

²⁹ Tika Purnami, Suatra Putrawan. *Dalam Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 12 Tahun 2020, halaman 1.

adanya *Peer To Peer Lending* untuk pihak peminjam antara lain mendobrak inklusi keuangan dan memudahkan para peminjam atau calon debitur untuk mendapatkan pinjaman dengan proses dan syarat yang lebih mudah sedangkan manfaat bagi pemberi dana atau investor ialah nominal preferensinya cukup rendah.

Namun resiko dari pinjaman online berbasis P2P *Lending* ialah suku bunga pinjaman yang tinggi, adanya biaya penagihan ketika terlambat membayar dan bocornya data pribadi oleh oknum-oknum perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK. Didalam KUH Perdata Pasal 1754 yang pada intinya menegaskan yakni seseorang yang memberi pinjaman berupa uang ataupun barang-barang bagi orang tertentu, ia harus memberikan balik barang ataupun uang itu seperti yang ada dalam persetujuan yang sudah disepakati kepada orang yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara perusahaan *Fintech* dengan pihak nasabahnya atau konsumen adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit yang telah diatur di dalam Pasal Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³⁰

³⁰ *Ibid.*,

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Hanya saja kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat melalui teknologi internet termasuk mengupload dokumen yang diperlukan, mengenai signaturenya atau tandatangan tanda telah terjadi kesepakatan bagi *Fintech* yang legal biasanya bertemu dengan nasabahnya, tetapi bagi *Fintech* abal-abal terkadang tanpa tanda tangan hanya persetujuan ya atau tidak saja di internet.³¹

Pasal 1754 KUH Perdata tersebut merupakan dasar hukum adanya pinjam meminjam khususnya dilembaga konvensional seperti bank. Sedangkan dasar hukum adanya pinjam meminjam dengan system *Peer To Peer Lending* masih diatur dalam Peraturan OJK yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya diturunkan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No18/SEOJK.02/2017.

Pasal 2 Ayat (6) POJK ini memuat bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Demikian juga dalam Pasal 2 Angka (6)

³¹ Alicia Novriandri, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam pinjaman online dengan fidusia, Universitas Islam Kalimantan. Halaman 8.

menyebutkan “Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (7) menyebutkan bahwa “Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Perjanjian kredit pada *Peer To Peer Lending* ini termasuk kedalam jenis kontrak elektronik, hal ini dikarenakan kesepakatan yang terjadi di dalam layanan ini dibuat sepenuhnya di dalam media elektronik dan tanpa bertatap muka. Kontrak elektronik secara umum merupakan suatu kontrak yang telah dibuat dalam wujud elektronik. Secara garis besar dapat diketahui bahwa kontrak elektronik serupa dengan kontrak konvensional karena kontrak elektronik mengikat para pihak jika sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian. Perjanjian antara debitur dan kreditur dalam layanan *Peer To Peer Lending* dimuat dalam Pasal 18 huruf b POJK, yang selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam Pasal 20.³²

Pasal 20 menyebutkan semua perjanjian dimuat pada dokumen elektronik yang minimal berisi nomor perjanjian, tanggal berlangsungnya perjanjian, identitas para pihak, kewajiban serta hak-haknya, banyaknya pinjaman, besarnya bunga, jumlah angsuran, objek yang jaminkan, denda serta alternatif penyelesaian apabila terjadi sengketa. Serta pihak kreditur

³² *Ibid.*,

berkewajiban memberikan akses informasi mengenai posisi pinjaman yang diterima kepada pihak debitur dan wajib merahasiakan informasi terkait identitas pen pemberi pinjaman. Walaupun telah adanya aturan mengenai pinjaman secara Technology Financial, tetap saja masih ada masalah muncul mengenai layanan berbasis Fintech ini.

Permasalahan yang dialami para debitur layanan pinjaman *online* didominasi adanya tindak pidana penipuan akibat besarnya suku bunga yang tiba-tiba melonjak tanpa sepengetahuan debitur, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan mengenai besar bunga yang ditentukan didalam POJK LPMUBTI. Besar bunga yang telah disepakati AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) ialah 0,8% yang terdiri atas besar bunga, biaya untuk transfer bank, biaya untuk verifikasi, banyaknya denda serta lain sebagainya. Apabila dibandingkan dengan pinjaman konvensional, biaya pinjaman serta bunga berbasis *Fintech Peer To Peer Lending* ini jauh lebih tinggi.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku instansi resmi yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan serta mengontrol kegiatan disektor keuangan. OJK mempunyai 2 fungsi yakni untuk mengawasi agar seluruh kegiatan yang ada pada sektor keuangan dapat terintegrasi dan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan. Dalam hal ini, OJK bertindak sebagai pemberi izin penyelenggaraan sistem dan pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran. OJK juga berhak mendapat laporan secara berkala terkait aktivitas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam dengan berbasis

teknologi. Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur pinjaman berbasis *Peer To Peer Lending* saat ini, OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam dengan layanan *Peer To Peer Lending*.

Perusahaan *fintech* juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya. Terdapat dua perlindungan hukum yang dapat diterapkan oleh pihak penyelenggara yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif disini adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech*.

Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* wajib untuk melaksanakan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam POJK No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta peraturan berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 18/SEOJK.02/2017. Penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* wajib untuk mengikuti serta menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna yang diatur didalam Pasal 29 PJOK No. 77/POJK.01/2016 yakni prinsip kerahasiaan data debitur, prinsip keamanan data debitur, transparansi, prinsip perlakuan adil kepada setiap debitur serta mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan asas trilogy peradilan.

Bentuk lain perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada debitur layanan pinjaman *online* berbasis *Peer To Peer Lending* yaitu apabila ditemukannya tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak debitur serta tindakan lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* ini, maka OJK dapat memberi tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan sampai penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* ini. Disamping itu, tindakan lainnya yang dapat dilakukan OJK ialah pemberian bantuan dan

pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan di Pengadilan.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

Sedangkan perlindungan data pribadi layanan pinjaman *online*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai

perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, dan transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Kemudian dalam Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut

dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut.

Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Kemudian dalam Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Hal ini tertuang dalam kode etik Asosiasi *Fintech* Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyedia pinjaman online untuk mengedepankan itikad baik dalam melakukan penagihan pinjaman kepada debitur. Kode etik dan perilaku perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Fintech* Indonesia (Aftech) juga mewajibkan perusahaan *fintech* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi sesuatu yang berhubungan dengan

wanprestasi pinjaman. Hal tersebut sebagai sebagai pedoman setiap penyelenggara *fintech* dalam menjalankan usahanya.

Kode etik dan perilaku tersebut bahwa ada tiga prinsip dasar yang menjadi inti dari pedoman perilaku ini yaitu transparansi produk dan metode penawaran, pencegahan pinjaman berlebih dan iktikad baik dalam penawaran, pemberian dan penagihan hutang. Maksudnya transparansi produk dan metode penawaran ialah Penerapan prinsip transparansi tersebut dilakukan dengan cara mencantumkan alamat perusahaan, email dan nomor telepon untuk pengaduan nasabah, dimana diharapkan konsumen dapat menerima hutang secara bertanggung jawab dan meminimalisasi risiko penipuan serta praktik tidak etis. Prinsip kedua mengenai pencegahan pinjaman berlebih memiliki pemahaman untuk mendorong penyelenggara *fintech* tidak menjerumuskan konsumen dalam jeratan hutang. Sehingga, penyelenggara dilarang memberikan hutang kepada peminjam tanpa persetujuan peminjam terlebih dahulu. Selain itu, penyelenggara juga wajib melakukan penelitian dan verifikasi mengenai kondisi keuangan peminjam.

Penyelenggara juga dilarang memanipulasi data konsumen untuk memudahkan proses pinjam-meminjam. Prinsip terakhir mengenai iktikad baik dalam penawaran, pemberian dan penagihan hutang. Untuk prinsip ini, penyelenggara *fintech* dilarang melakukan tindak kekerasan fisik dan non-fisik termasuk *cyber bullying* terhadap konsumen. Kemudian, penyelenggara juga dilarang menggunakan pihak ketiga yang memiliki reputasi buruk berdasarkan informasi otoritas dan asosiasi dalam penagihan hutang Apabila menggunakan

pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan *fintech* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi.

2. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Adanya kewajiban untuk membentuk suatu layanan aduan untuk para konsumen oleh Penyelenggara *Peer To Peer Lending* merupakan salah satu langkah untuk melindungi debitur. Perihal ini tertuang dalam POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dimana dalam POJK ini memuat mengenai layanan pengaduan konsumen terkait adanya kerugian materiil didalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.

Prinsip interaktif diutamakan dalam langkah penyelesaian pelayanan serta dengan aktif dan informatif bagi pengguna. Dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni secara lisan dan tertulis. Pengaduan lisan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan pada intinya pengaduan yang dilakukan dengan lisan, Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut PUJK) harus membuat verifikasi ketika konsumen atau perwakilannya menyampaikan aduan tersebut. Sedangkan aduan tertulis diatur Pasal 9 ayat (3) menegaskan “Dalam hal Pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen”.³³

Pasal 14 menyatakan “Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan”. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan, PUJK berkewajiban untuk menangani dan menindaklanjuti aduan tersebut dengan lisan dan maksimal 5 hari sejak diterimanya aduan tersebut (Pasal 15) namun apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, wajib ditindaklanjuti aduan tersebut maksimal 20 hari secara tertulis dihitung dari dokumen tersebut masuk (Pasal 16).

³³ *Ibid.*, halaman 98.

Pasal 22 POJK 18 Tahun 2018 apabila pengaduan telah mendapatkan penanganan, PUJK dapat menyampaikan Tanggapan Pengaduan berupa penjelasan masalah dan penawaran penyelesaian. Upaya penyelesaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni *Internal Dispute Resolution* yaitu penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau dengan cara *External Dispute Resolution* yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan dan/atau diluar lembaga peradilan.

Penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah ditentukan OJK serta dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian atau terjadi penolakan tanggapan PUJK dari konsumen, maka PUJK berkewajiban untuk menginformasikan terkait langkah penyelesaian yang bisa dilaksanakan baik dengan lembaga peradilan ataupun diluar lembaga peradilan (Pasal 25 Ayat (1)).

C. Akibat Hukum Debitur Dan Kreditur Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Perjanjian Pinjaman Online Di Aplikasi “ADA MODAL”

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk

formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam kehidupan masyarakat pada setiap kontrak/perjanjian yang dilakukannya.

Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri. Namun perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (*standard*) yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya. Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur).

Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur). Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur

melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*Wanprestatie*", artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerdata ditentukan, "Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian".

Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa. Adapun

akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara);
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara);
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara);
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Menurut ketentuan 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁴ Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah

³⁴ Abdul Hakim Siagian, *Op.Cit.*, halaman 305.

ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi lalai/alpa karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmach*).³⁵

Dengan demikian, bersumber dari tiga cara pelaksanaan kewajiban (prestasi) tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa bentuk prestasi itu dapat berupa: barang, jasa (berupa tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu.³⁶ Oleh karena itu, kewajiban yang harus dipenuhi/ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat didalam setiap perikatan. Dimana kewajiban itu biasa juga disebut dengan obyek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.³⁷

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban yang sudah tertera dalam suatu perjanjian yang telah dibuat debitur dan kreditur. Perjanjian tersebut berstatus sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat penetapan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus adanya proses perikatan terlebih dahulu, yaitu berupa penyerehan dalam bentuk nyata ataupun bentuk yuridis. Jika Debitur

³⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 292.

³⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Grafindo, halaman 4.

³⁷ Marilang, 2018. *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin University Press, halaman 109.

tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan adanya unsur kelalaian dan kesalahan maka akibat hukum yang menanggung adalah debitur.

Pertanggungjawaban debitur dalam hal ini meliputi ganti kerugian, dan ganti bunga dari uang yang telah dirugikan. Penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu, dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum

Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni:³⁸

2. Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
3. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
4. Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah syarat utama yang harus dipenuhi untuk Pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi oleh debitur. Wanprestasi tersebut secara jelas adalah mutlak karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kontrak, selanjutnya kreditur harus melakukan somasi kepada debitur. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸ Anonim, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3> diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB.

Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer menilai somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut. Apabila setelah pemberian somasi pihak debitur tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan. ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut:³⁹

Pertama, Melalui *parate executie* Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.

Kedua, Melalui arbitrase atau perwasitan Kreditur dan debitur sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui wasit atau arbitrator. Saat arbitrator memutuskan sengketa tersebut, baik kreditur dan debitur harus tunduk pada putusan. Kendati putusan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, keduanya wajib menaatinya.

Ketiga, Melalui *riele executie* Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau

³⁹ *Ibid.*,

di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski cara *parate executie* telah dilakukan.

Pelaksanaan kredit yang menggunakan layanan pinjaman uang berbasis *Peer To Peer Lending* menyebabkan lahirnya hubungan hukum antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui *Fintech* tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Menurut Pasal 3 POJK 77 Tahun 2016 perjanjian dalam layanan *Peer To Peer Lending* (P2P L) timbul akibat adanya pinjaman bermata uang rupiah.

Subyek dalam perjanjian kredit berbasis *Peer To Peer Lending* dalam PJOK No 77/POJK.01/2016 yakni terdiri atas penerima pinjaman atau debitur dan pemberi pinjaman atau kreditur sedangkan objeknya barang yang dalam hal ini berupa uang. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pihak peminjam wajib untuk melunasi seluruh pinjaman dengan batas waktunya, begitu pula dengan bunga yang telah disepakati. Apabila debitur tidak mampu melunasi seluruh utang-utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, pihak pemberi pinjaman atau kreditur akan memberikan denda kepada pihak debitur sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Sebuah perjanjian pinjaman online, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal tersebut pasti tertera dalam klausa perjanjian. Kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam

perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1759 KUH Perdata. hak dari pemberi pinjaman adalah mendapatkan kembali apa yang telah dipinjamkan kepada si peminjam apabila telah melewati batas waktu pengembalian yang telah ditentukan. apabila peminjam tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka dapat dikatakan peminjam tersebut telah melakukan wanprestasi.

Jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada penerima pinjaman sesuai apa yang ada dalam Pasal 1760 KUH Perdata. Untuk penerima pinjaman, haknya dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut menurut kehendaknya. Sedangkan untuk penerima pinjaman, kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan hal ini dituangkan dalam Pasal 1763 KUH Perdata.

Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUH Perdata) dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga

yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUH Perdata).

Jika ada hal yang membuat peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, maka diperbolehkan membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat dimana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam hal tempat dan waktu tidak ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada waktu dan tempat dimana perjanjian itu terjadi. Jika melihat hak dan kewajiban para pihak tersebut, maka seharusnya kedudukan keduanya haruslah seimbang sama halnya jika dikaitkan dengan asas-asas pada KUH Perdata.

Akan tetapi, akibat dari klausula perjanjian yang dibuat sifatnya baku maka, kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang. Dimana kedudukan pemberi pinjaman lebih mendominasi dan menguntungkan daripada pihak penerima pinjaman. Banyak kasus layanan *peer to peer lending* yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan lain-lain).⁴⁰

Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut adalah imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu dipahami ada pun pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi (terlambat

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 101.

membayar, tidak mampu membayar) yang dilakukan oleh para korban (peminjam) tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum menggunakan layanan ada modal, calon pengguna wajib melakukan pendaftaran melalui platform ada modal yang dapat diakses melalui situs www.adamodal.co.id. Pada saat melakukan pendaftaran pertama kali, calon pengguna wajib menyediakan dan memberikan setiap data/informasi yang lengkap, benar dan akurat. Pengguna, dalam hal perorangan, wajib berusia minimal 18 tahun dan memiliki kapasitas hukum, hak, kuasa dan otoritas yang diperlukan untuk menyetujui syarat dan ketentuan ada modal. Untuk proses peminjaman pada aplikasi ada modal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bedomisili di wilayah Indonesia; Menggunakan *Smart Phone* milik pribadi; Install aplikasi ada modal di *Google Play Store*; Mengisi formulir sesuai dengan identitas nasabah; Mengunggah dokumen yang dibutuhkan; Jika dokumentasi lengkap dan lolos sesuai dengan uji kelayakan kredit, maka dilakukan persetujuan dan pencairan dana.
2. Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur pinjaman berbasis *Peer To Peer Lending* saat ini, OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam dengan layanan *Peer To Peer Lending*. Penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* wajib untuk melaksanakan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah

tertuang dalam POJK No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta peraturan berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 18/SEOJK.02/2017. Penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* wajib untuk mengikuti serta menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna yang diatur didalam Pasal 29 PJOK No. 77/POJK.01/2016 yakni prinsip kerahasiaan data debitur, prinsip keamanan data debitur, transparansi, prinsip perlakuan adil kepada setiap debitur serta mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan asas trilogy peradilan. Bentuk lain perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada debitur yakni OJK dapat memberi tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan sampai penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* ini dan pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan di Pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu.

3. Akibat hukum debitur dan kreditur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum yakni Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara); Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara); Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara); Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara); Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, lebih memperketat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal supaya masyarakat dapat terhindar dari masalah dengan pinjaman online ilegal ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online*.
2. Memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap *Financial Technology* yang bermasalah sehingga meresahkan masyarakat dan diharapkan OJK tegas dalam pemberian sanksi hukum bagi *Financial Technology* yang bermasalah yang apabila dibiarkan akan merusak kepercayaan bagi masyarakat terhadap *Financial Technology*. Serta memperkuat *Financial Technology*, dan diperlukan kebijakan yang

mampu meminimalisir risiko penipuan.

3. Kepada masyarakat kiranya dapat terlebih dahulu menelusuri perusahaan penyedia jasa layanan pinjaman *online* sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam. Pastikan apakah perusahaan penyedia jasa peminjaman tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian, 2020. Hukum Perdata. Medan: Pustaka Prima
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Salim HS, 2022. Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata. Bandung: Reka Cipta.
- H. Salim HS, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Johny Ibrahim, 2017. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marilang, 2018. Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian. Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Yusuf, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Bebas Financial Tehcnology. Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak, 2018. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: kencana
- Subekti R, 2009, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. 2016. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie dkk. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Alicia Novriandri, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam pinjaman online dengan fidusia, Universitas Islam Kalimantan

Darmini Roza, dkk, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol 18 No 1 April 2021.

Edi Supriyanto, Nur Ismawati. Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web, dalam Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Volume 9 Nomor 2.

Gorda, Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). dalam Jurnal Akutansi Pajak., 2021.

Muhammad Fajri. 2022. Perlindungan Hukum Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Pejanjian Pinjaman Online. Universitas Sultan Agung. Semarang.

Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata

Raden Ayu Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, Praktik Pinansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Fakultas Hukum Diponegoro, Volume 1 Nomor 3, 2019.

Tika Purnami, Suatra Putrawan. Dalam Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12 Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

D. Internet

<http://www.adamodal.co.id> diakses pada 05 Agustus 2023 Pukul 19.00 Wib.

<https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada 10 Januari 2023, pukul 16.30Wib.

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 10 Januari, pukul 17.00 Wib.

<https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>, diakses pada 20 Januari 2023, pukul 21.00 Wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikanwanprestasi-lt62174878376c7/?page=3> diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB.

Jakarta-Taxcenter, <https://www.perkoppi.or.id/qna/maraknya-jasa-pinjaman-online-ilegal-di-tengah-pandemi-covid-19> , diakses pada 20 Januari pukul 20.00 Wib.